



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 296 / Pid.B / 2021 / PN Smp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 7 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 296/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian biasa sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -
  - 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle black (yang dititipkan ) dikembalikan ke saksi Fajril Falah;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira Jam : 03.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Rabu 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 di sebuah pemakaman Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ,dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira Jam : 03.30 Wib BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah pemakaman Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan maksud akan mencari burung puyuh, lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL ,lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL melihat saksi Ananda Ilham Fathoni, saksi Fajril Falah dan saksi Beril Arrahman dalam keadaan tertidur,lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL mendekakati ketiga orang tersebut dan tanpa seijinnya mengambil 3 unit Hand

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pone yaitu :1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni diambilnya juga jadi ke 3 unit Hand Pone yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah ),lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL menjual 3 unit Hand pone tersebut kepada saksi Moh. Saedi Bin Ahmad Suni seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah );

Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sumenep; ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beril Arrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi, bersama-sama dengan Fajril falah, Ananda Ilham Fathoni pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Jam : 20.00 Wib didusun Gang Asem Desa Guluk-guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep menjaga kuburan nenek dengan jarak kurang lebih 50 meter ,lalu sekira Jam : 23.45 Wib main HP bertiga sampai tertidur sampai pagi ,ternyata HP sebanyak 3 unit hilang;
- Bahwa HP milik saksi dan teman saksi yang hilang adalah 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni HP tersebut sebelum hilang ada disamping saksi begitu punya teman-teman;
- Bahwa menurut Fajril falah dan Ananda Ilham Fathoni mengalami kerugian yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Fajril Falah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi, bersama-sama dengan Beril Arrahman, Ananda Ilham Fathoni pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Jam : 20.00 Wib didusun Gang Asem Desa Guluk-guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep menjaga kuburan nenek dengan jarak kurang lebih 50 meter ,lalu sekira Jam : 23.45 Wib main HP bertiga sampai tertidur sampai pagi ,ternyata HP sebanyak 3 unit hilang;
- Bawa HP milik saksi dan teman saksi yang hilang adalah 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni HP tersebut sebelum hilang ada disamping saksi begitu punya teman-teman;
- Bawa menurut Fajril falah dan Ananda Ilham Fatoni mengalami kerugian yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah );
- Bawa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ananda Ilham Faton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa awalnya saksi, bersama-sama dengan Beril Arrahman, Fajril Falah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Jam : 20.00 Wib didusun Gang Asem Desa Guluk-guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep menjaga kuburan nenek dengan jarak kurang lebih 50 meter ,lalu sekira Jam : 23.45 Wib main HP bertiga sampai tertidur sampai pagi ,ternyata HP sebanyak 3 unit hilang.
- Bawa HP milik saksi dan teman saksi yang hilang adalah 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni HP tersebut sebelum hilang ada disamping saksi begitu punya teman-teman;
- Bawa menurut Fajril falah dan Ananda Ilham Fatoni mengalami kerugian yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah );
- Bawa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi Saedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bawa pada bulan Juli 2021 sekira Jam : 13.00 Wib datang BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL kerumah saya dengan membawa 3 unit HP : Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah menawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu jutarupiah ) karena mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan akan membeli sebesar Rp.800.000,- ,lalu karena belum lunas BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL mengambil 1 unit HP vivo akan diberi kalau sudah lunas, lalu 2 unit HP digunakan saksi sehari-hari;
  - Bawa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Pencurian;
- Bawa awalnya terdakwa akan mencari jangkrik pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Jam : 20.00 Wib lewat didusun Gang Asem Desa Guluk-guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep,lalu terdakwa melihat 3 orang sedang tertidur ,lalu terdakwa mendekati ke 3 orang tersebut dan melihat 3 unit HP;
- Bawa Terdakwa mengambilnya 2 HP tersebut dan keesokan harinya dijual ke Saedi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit oleh terdakwa dikembalikan ke tempat kuburan sekira Jam : 03.00 Wib;
- Bawa pada saat itu Saedi masih membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kalau sudah punya uang;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada Saedi kalau HP tersebut dari hasil mencuri dikuburan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uangnya oleh terdakwa digunakan untuk membeli makanan dan rokokBahaha Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

— Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa, 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle black, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira Jam : 03.30 Wib BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah pemakaman Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan maksud akan mencari burung puyuh, lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL ,lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL melihat saksi Ananda Ilham Fathoni, saksi Fajril Falah dan saksi Beril Arrahman dalam keadaan tertidur;
- Bahwa kemudian terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL mendekatki ketiga orang tersebut dan tanpa seijinnya mengambil 3 unit Hand Pone yaitu :1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni diambilnya juga .jadi ke 3 unit Hand Pone yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL menjual 3 unit Hand pone tersebut kepada saksi Moh. Saedi Bin Ahmad Suni seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jika lau diartikan secara gramatisal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira Jam : 03.30 Wib BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah pemakaman Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan maksud akan mencari burung puyuh, lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL ,lalu terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL melihat saksi Ananda Ilham Fathoni, saksi Fajril Falah dan saksi Beril Arrahman dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL mendekakati ketiga orang tersebut dan tanpa sejinya mengambil 3 unit Hand Pone yaitu :1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni diambilnya juga .jadi ke 3 unit Hand Pone yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL menjual 3 unit Hand pone tersebut kepada saksi Moh. Saedi Bin Ahmad Suni seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap bahwa 3 unit Hand Pone yaitu :1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle milik saksi Fajril Falah serta 1 Hand pone merk Vivo V9 warna merah milik Ananda Ilham Fathoni diambilnya juga jadi ke 3 unit Hand Pone yang ditafsir keseluruhannya seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diambil terdakwa untuk dimiliki dan untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle black (yang dititipkan ) adalah barang milik Fajril Falah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Fajril Falah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAINI ALS.BAIRI ALS. BAY BIN JALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit Hand Pone merk Oppo A15 warna putih glamor dan 1 unit Hand pone merk Vivo Y69 warna mattle black dikembalikan pada Fajril Falah;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, SH., MH. dan ANJAR KUMBORO S., S.H, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI HARIS M., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. TEDDY ROOMIUS, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH

ANJAR KUMBORO S., S.H, MH.

Panitera Pengganti,

EDI HARIS M., SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN. Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11